



**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
DI SDN 10 DURIAN JANTUNG PADANG PARIAMAN  
(Studi Kasus: LP/B/70/V/2024/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar)**

*Nurlinda Yenti dan Ester Waruwu,  
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[nurlindayenti1977@gmail.com](mailto:nurlindayenti1977@gmail.com)*

**Abstract**

An investigation is a series of actions by investigators, in accordance with the procedures stipulated in this Law, to seek and collect evidence and identify suspects. The problem formulation is: How is the investigation of children as perpetrators of bullying at SDN 10 Durian Jantung? What are the obstacles to the investigation of children as perpetrators of bullying at SDN 10 Durian Jantung? How are obstacles to the investigation of children as perpetrators of bullying at SDN 10 Durian Jantung? This research method uses a sociological legal approach with a descriptive nature. The types and sources of data use primary and secondary data. Primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques use document studies and interviews. Data processing uses editing and coding, and data analysis uses qualitative methods. The results of this study are: The reported party or child in conflict with the law (ABH) cannot be arrested, searched, detained, or questioned because they are still 10 years old. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that children who can be held criminally responsible are those aged 12 but under 18. Children under 12 years of age were returned to their parents. The investigation encountered obstacles, including the failure to find evidence, as the gasoline bottle caught fire. Efforts to overcome these obstacles included investigators incorporating the missing evidence into the search and shifting to gathering other evidence by interviewing witnesses, which was deemed more strategic and easier, to allow the investigation to continue.

**Keywords:** Investigation, children, bullying.

**A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga dapat diartikan suatu bangsa ataupun negara dapat dikatakan maju atau tidak maju sangat bergantung terhadap proses pendidikan yang berjalan didalamnya. Sekolah sebagai salah satu ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat kedua bagi siswa setelah lingkungan keluarga untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan



dan pendidikan karakter bangsa. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya, namun tidak mengesampingkan bahwa terdapat beberapa kejadian atau kasus yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri. Terdapat banyak perilaku agresif dan represif terhadap anak, terutama yang merupakan siswa sekolah, berupa perilaku fisik langsung dan/atau melalui kata-kata yang disebut dengan perundungan (*Bullying*).

### **Pengertian Penyidikan**

Penyidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir (2) Kitab undang-undang hukum acara pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian tersebut, baiknya kita ingat kembali pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir (14), yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### **Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang perlindungan anak (UUPA) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>1</sup>

### **Tinjauan umum tentang Pelaku kejahatan**

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2021, *buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza media, Bojonegoro, hlm 23.



Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantumulakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan.

Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).<sup>2</sup>

### **Tinjauan umum tentang tindak Pidana Perundungan (*Bullying*)**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm 136.



*delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo- Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>3</sup>

Tindak perundungan (*Bullying*) merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. *Bullying* dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak perundungan (*Bullying*) dapat menderita masalah emosional dan perilaku.

#### **Jenis-Jenis Perundungan (*Bullying*)**

Ada banyak jenis penindasan yang dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Secara garis besar, perundungan dapat dibagi dalam beberapa jenis: Perundungan fisik Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain.

- a. Perundungan Verbal Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam.
- b. Perundungan Sosial Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi

---

<sup>3</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm 40.

sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, memermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*)**

Faktor penyebab terjadinya Perundungan sebagai berikut:

- a. Keluarga Pelaku *bullyig* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* ketika mengamati konflik- konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agfresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku *bullying*.
- b. Sekolah  
Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan *bullying* ini. Akibatnya anak- anak sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. *Bullying* berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masuka negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.
- c. faktor kelompok sebaya  
Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*, beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di SDN Durian Jantung Padang Pariaman
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Siswa SDN 10 Durian Jantung, Padang Pariaman
3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Siswa SDN 10 Durian Jantung, Padang Pariaman.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) siswa SDN 10 Durian Jantung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yasser Rinaldi selaku penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*Bullying*) di SDN 10 durian Jantung yang mengatakan adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak di kawasan hukum polres Padang pariaman pada laporan polisi nomor: LP/B/70/V/2024/SPKT/polres pariaman/Polda Sumbar tanggal 1 mei2 024. Kasus ini bermula laporan dari Ali munar selaku orang tua korban yang mengadukan tindak pidana perundungan (*Bullying*). Dalam laporan Orang tua korban melaporkan kejadian pada hari rabu tanggal 8 february 2024 sekira pukul 09:00 WIB, bertempat di SDN 10 Durian Jantung Padang Pariaman bahwa kejadian terjadi di jam Pelajaran olahraga, Salah seorang guru menyuruh murid membakar sampah dibelakang sekolah, dan pada saat itu guru tersebut meninggalkan murid sekolah yang disuruh guru membakar sampah. Seorang murid bernama Rifel (terlapor) yang memang sudah biasa melakukan bullying terhadap korban, merebut minyak dari teman nya bernama Valen. Setelah itu menyemprotkan minyak kekorban, selanjutnya karena angin yang terlalu kuat api menyambar kebadan korban, yang menyebabkan korban terbakar dan dibawa kerumah sakit. Setelah dapat perawatan intensif akhirnya korban meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Polres Padang Pariaman telah melaksanakan tahap -tahap penyidikan sebagaimana penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), sebagai terlapor Telah



melakukan kejahatan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak RP. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun karena anak pelaku belum berusia 12 tahun maka sesuai dengan UUPA maka tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tersebut yaitu dengan dikembalikan kepada orang tuanya. Inilah yang dirasa kurang adil oleh masyarakat.

**2. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Siswa SDN 10 Durian Jantung, Padang Pariaman.**

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*Bullying*) siswa SDN 10 durian jantung, padang pariaman, sumatera barat, terdapat kendala kasus ini, menunjukkan kompleksitas dalam penanganan kejahatan yang di lakukan oleh anak-anak, terutama ketika bukti yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Rinaldi selaku salah satu penyidik yang menangani kasus ini, kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak korban tindak pidana perundungan (*Bullying*) siswa SDN 10 durian jantung, padang pariaman sumatera barat pada laporan polisi nomor: LP/B/70/V/2024/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar, yaitu: Ketiadaan alat bukti, salah satu kendala yang paling signifikan yang dialami oleh penyidik adalah tidak ditemukannya alat bukti yang memadai karena botol tempat minyak juga ikut terbakar, sedangkan saksi hanya satu orang.

**3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Siswa SDN 10 Durian Jantung, Padang Pariaman.**



Dalam kasus tindak pidana perundungan (*Bullying*) terhadap anak sebagai pelaku di SDN 10 durian jantung, padang pariaman, sumatera barat, dengan laporan polisi nomor: LP/B/70/V/2024/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar, terdapat kendala yang berpengaruh bagi pelaksanaan penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan upaya dalam pelaksanaan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Rinaldi seorang penyidik yang terlibat langsung dalam penanganan kasus ini, upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*Bullying*) siswa SDN 10 durian jantung, padang pariaman, sumatera barat, pada laporan polisi nomor: LP/B/70/V/2024/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar.

Memasukkan barang bukti yang di tidak ditemukan karena ikut terbakar kedalam daftar pencarian barang, ini dilakukan sebagai strategis yang mudah agar proses penyidikan dapat terus berjalan dan para penyidik juga mengatasi kendala ini dengan beralih mengumpulkan bukti dari sumber lain seperti keterangan saksi.<sup>4</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pada pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*Bullying*) di SDN 10 Durian Jantung Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polres pariaman. Pada pelaksanaan penyidikan telah dilakukan kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Bahwasanya terhadap ABH tidak bisa diterapkan tindak pidana kepada ABH karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 012 Tentang sistem peradilan pidana anak dan Mengingat pelaku masih berusia di bawah 12 tahun, penyidik tidak dapat melakukan penangkapan maupun penahanan, serta tindakan yang diambil dengan mengembalikan pelaku kepada orang tua untuk dibina.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Idham Mai Yasra Selaku Penyidik pembantu Polres Pariaman Pada Tanggal 17 Agustus 2025, Pukul 11:47 WIB



## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

Fransiska Novita Eleanora, 2021 *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza media, Bojonegoro.

John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nursariani Simatupang Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV.Pustaka Prima, Medan.

Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram university press, Majapahit.

Suteki, Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Setia Budhi, 2016, *Kill Bullying Hentikan Kekerasan Disekolah*, CV Penerbit Artikata, Banjarmasin.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

### **2. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.